



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4211-4228

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia

Win Yuli Wardani^{1✉}, Nadir²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura

Email: winyuli@unira.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk mengungkap efektivitas hukum ini, maka diperlukan beberapa faktor, baik faktor hukum maupun non hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum, hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu-isu efektivitas hukum pelaksanaan daripada pendidikan politik di masyarakat. Data yang digunakan *primary sources or authorities*, *secondary sources or authorities*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hekekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan konstitusi negara Indonesia dan sebagai wujud realitas kehendak umum rakyat Indonesia untuk menentukan Presiden Indonesia maju sejahtera sebagai amanat konstitusi. Untuk mengukur efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama* substansi hukum, dalam hal ini adalah penegasan pengaturan norma hukum pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri melalui hukum positif Indonesia telah mengatur secara eksplisit. *Kedua*, tercapainya pembelajaran pemahaman hak dan kewajiban warga negara. *Ketiga*, terbentuknya kultur masyarakat Indonesia menolak politik uang. *Keempat*, tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih. *Kelima*, terpenuhinya sarana pendukung pelaksana pendidikan politik selama pelaksanaan berlangsung.

Kata Kunci: *efektivitas hukum, pendidikan politik, Pemilu, Presiden dan wakil Presiden, KPU.*

Abstract

This research aims to reveal the legal effectiveness of implementing political education in the implementation of the General Election for President and Vice President of Indonesia. To reveal the effectiveness of this law, several factors are needed, both legal and non-legal. This research uses legal research methods with a legal sociology approach, this is intended to analyze and provide answers to issues of the effectiveness of legal implementation rather than political education in society. The data used are primary sources or authorities, secondary sources or authorities. The results of the research show that the essence of the general election for President and Vice President in Indonesia is a manifestation of the reality of the implementation of the Indonesian state constitution and as a manifestation of the reality of the general will of the Indonesian people to determine the President of Indonesia to develop prosperity as a constitutional mandate. To measure the legal effectiveness of the implementation of political education in the implementation of the General Election for the President and Vice President of Indonesia, it can be determined by several factors, namely: (1) the substance of the law, in this case the confirmation of legal norms for the implementation of political education itself through positive law that Indonesia has explicitly regulated. (2) Second, learning to understand the rights and obligations of citizens is achieved. (3) the formation of a culture in Indonesian society that rejects money politics. (4) achieving increased voter political participation. (5) the provision of supporting facilities for implementing political education during the implementation takes place.

Keywords: *legal effectiveness, political education, elections, President and Vice President Indonesia, KPU.*

PENDAHULUAN

Secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Rakyat,Wakil Presiden, dan DPRD. Oleh karena itu, Presiden dan Rakyat,Wakil Presiden masuk dalam ranah Pemilu.

Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia yang digelar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali merupakan bentuk apresiasi demokrasi konstitusional dan terlaksananya tata kelola hak memilih dan dipilih bagi tiap warga Negara Indonesia yang lazim dilakukan di banyak Negara di dunia. Di samping itu, pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden seagai evaluasi atas ketercapaian dan ketidaktercapaian visi misi dan kinerja Presiden dan wakil Presiden selama pemimpin.

Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD RI Tahun 1945, yaitu: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". atau karena faktor lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sehingga perlu adanya pemilihan Presiden atau wakil Presiden oleh MPR sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2024 merupakan pelaksanaan Pemilu suasana baru. Maksud babak baru di sini di mana para calon atau kontestan tidak ada dari unsur *incumbent*, sehingga rakyat akan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang baru akan duduk di kursi ke Presidenan. Saat ini calon Presiden yang telah dideklarasikan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik adalah (1) Anies Rasyid Baswedan (2) Prabowo Subianto. (3) Ganjar Pranowo. Ketiganya akan maju dalam Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun 2024.

Saat ini pendaftaran calon Presiden dan wakil Presiden telah resmi dipercepat menjadi tanggal 19-25 Oktober 2023. Hal ini sesuai dengan kesepakatan DPR, Pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini memungkinkan para calon Presiden yang telah dideklarasikan oleh Partai politik segera mencari pasangan yang tepat untuk memenangkan Pemilu Presiden tahun 2024.

Pemilu Presiden dan wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan salah satu cara yang baik di mana rakyat diberikan kebebasan menentukan calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Namun demikian, walaupun rakyat yang memilih belum tentu pilihannya menang di Pemilu karena yang menentukan adalah panitia pemilu dalam hal ini adalah KPU. Kita tahu pada pemilu tahun 2019 dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden terjadi di berbagai daerah di Indonesia sampai disengketakan ke Mahkamah Konstitusi RI. Pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden ini merupakan adanya kecurangan. Kecurangan ini dapat dibuat oleh partai politik, panitia Pemilu, dan dapat juga dibuat oleh rakyat itu sendiri misalnya politik uang baik rakyat sebagai penerima uang, maupun ia sebagai pengedarnya.

Kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden tersebut jelas merupakan bentuk pelanggaran Pemilu. Hal ini sangat jelas sekali dalam pelaksanaannya tidak jarang dijumpai kecurangan, politik uang dan kecurangan lainnya. Namun demikian dalam negara berkembang hal demikian memang biasa terjadi karena baru mencoba menjalankan demokrasi. Salah satu cara untuk menekan dan mengurangi kecurangan dan politik uang tersebut adalah pelaksanaan pendidikan politik. Namun demikian, pelaksanaan

pendidikan politik yang dilaksanakan selama ini belum mampu menghentikan atau meminimalisir kecurangan sebagai bentuk pelanggaran Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

Mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan politik tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, tetapi membutuhkan ukuran-ukuran tertentu. Penelitian ini mencoba mengukur bagaimana *efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum, hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu-isu efektivitas hukum pelaksanaan daripada pendidikan politik di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menganalisis norma hukum positif dan studi pustaka. Analisis data terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk mengungkap efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Hasil analisis tersebut dideskripsikan untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Kata efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 284) berasal dari kata efektif yang mengandung makna ada efek, pengaruh, akibat, kesan, membawa hasil, berhasil guna. Berdasarkan makna di atas, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah efek dan keberhasilan dari tujuan yang hendak ditentukan. Oleh karena itu, efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden merupakan keberhasilan dari suatu keinginan atau tujuan yang telah ditentukan oleh pihak yang bertugas memberikan pendidikan politik. Untuk mengukur efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, maka dapat didekati melalui beberapa faktor sebagai berikut:

1. Penegasan Pengaturan Norma Hukum Positif Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden di Indonesia tidak akan jauh dari persoalan penegasan norma hukum positif, bagaimana

hukum itu substansinya mengatur pelaksanaan pendidikan politik. Dalam kaitan ini, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Bab XIII mengatur Pendidikan Politik, Pasal 31 ditegaskan bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, juga dinyatakan di dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Dalam kaitan ini, Galih Orlando (2022:2), mengemukakan dengan memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum (hukum pemilu, *kursif penulis*) dan masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. Namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Jika suatu hukum telah ditaati oleh sebagian besar target maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun sebenarnya ditaati atau tidaknya suatu hukum tergantung pada kepentingan seseorang dan kepentingan tersebut bersifat macam-macam.

Substansi hukum telah mengatur dengan jelas bagaimana pendidikan politik dilaksanakan di tengah masyarakat. Dalam kaitan ini aturan hukum yang dikeluarkan harus dijalankan dan sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dalam keberlakuan norma hukum yang mengatur pendidikan politik ini akan dipengaruhi oleh sisi subyek hukum itu sendiri (*orang/natuurlijk persoon*) dan (*badan hukum/rechts persoon*) berkaitan ketaatannya terhadap hukum. Di sini fungsi partai politik untuk mentaati aturan dalam pelaksanaan pendidikan politik. Dalam organisasi partai politik para pengurus partai rata-rata berpendidikan tinggi, oleh karena itu faktor pendidikan di dalam individu pengurus partai politik sangat menentukan efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik.

Dalam kaitan ini, Achmad Ali (2017) menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 2 (dua) perspektif, yaitu: perspektif individu dan perspektif organisatoris. Perspektif individu memandang bahwa efektivitas suatu hukum berkaitan dengan ketaatan pribadi terhadap hukum. Pada perspektif individu, terdapat 2 (dua) faktor yang menentukan ketaatan individu terhadap suatu hukum, yaitu faktor individual yang memiliki sifat objektif seperti pendidikan, usia, gender, pekerjaan, serta latar belakang sosial. faktor individual yang memiliki sifat objektif ini berkaitan dengan keterkaitan antara individu dengan lingkungannya. Faktor selanjutnya adalah faktor individual yang bersifat subjektif, yaitu tergantung dan berkaitan dengan subjektivitas individu masing-masing seperti pola pikir masing-masing individu, keyakinan individu, serta perasaan individu atas diberlakukannya

suatu hukum. Perspektif organisatoris melihat efektivitas hukum berdasarkan pada institusi yang berwenang dalam membuat dan memberlakukan hukum. Dalam perspektif organisatoris, ada 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: urgensi dibuatnya hukum, pihak-pihak yang menggagaskan terbentuknya hukum (termasuk motif pembuatannya), serta dampak pemberlakuan hukum bagi masyarakat. Perspektif individu dan perspektif organisatoris atas efektivitas suatu hukum juga berkaitan dengan dua prinsip dalam relasi antara hukum dan masyarakat.

Dalam kaitan ini, hasil penelitian Lalu M. Alwin Ahadi (2022:110) menunjukkan bahwa dimensi efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum harus dimaknai dari dua aspek utama, yaitu aspek preventif dan aspek represif. Kedua aspek tersebut wajib diimplementasikan dalam cara ber hukum masyarakat sekaligus menjadi komponen utama dalam suatu produk hukum. Hal tersebut bertujuan agar produk hukum yang telah diundangkan atau telah diterbitkan mampu diikuti dan ditaati oleh masyarakat; sehingga, produk hukum tersebut mampu mewujudkan efektivitas hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (1985:103), apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku, dan dalam efektivitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. (Djaenab, 2018:149).

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman (1977:11), yaitu: pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*); penyelesaian sengketa (*dispute settlement*); dan rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam kaitan ini Zainuddin Ali (2006:94) mengemukakan, dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas-dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh

warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.

3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

2. Tercapainya Pembelajaran Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Untuk mengukur ketercapaian mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kehidupan politik, maka harus dikembalikan kepada tolok ukur normatifnya, yaitu Pasal 31 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik melakukan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini tentu mengandung 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Hak memilih, bagi setiap warga negara Indonesia ia memiliki hak memilih. Hak ini sebagai hak politik digunakan untuk memilih setiap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD dan calon Presiden dan wakil Presiden. Pada prinsipnya status hukum hak adalah boleh digunakan boleh tidak digunakan oleh si pemilik hak dalam konteks memilih.
2. Hak dipilih, bagi setiap warga negara Indonesia ia memiliki hak dipilih. Hak dipilih ini juga merupakan hak politik dari seorang warga negara Indonesia. Dalam hal ini adalah hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD dan calon Presiden dan wakil Presiden. Namun dalam konteks hak untuk calon Presiden dan wakil Presiden tidak bisa mencalonkan diri dari perseorangan melainkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945 a. Sedangkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diusulkan dan diseleksi melalui partai politik. Sedangkan untuk anggota DPD adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 dan Pasal 183 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi
3. Kewajiban, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan ketertiban, maka ia dibebani kewajiban, dalam hal ini kewajiban untuk taat hukum yang berlaku dalam mematuhi ketentuan terkait dalam pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang logam, sisi satu melambangkan angka dan sisi satunya melambangkan gambar. Hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan

Umum Presiden dan wakil Presiden merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak ada hak berdiri sendiri tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban berdiri sendiri tanpa hak yang menyertainya. Sebagai warga negara Indonesia harus tahu posisi hak yang harus digunakan dalam pelaksanaan pemilihan dan menyadari bagaimana hak suara digunakan kepada calon Presiden dan wakil Presiden yang memiliki visi-misi dan integritas yang baik untuk masa depan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang menjabat ketua dan anggota KPU, dan Bawaslu serta DKPP sebagai penyelenggara pemilihan umum harus betul-betul jujur dan independen dalam pelaksanaan pemilihan mulai proses, pengawasan hingga penetapan Presiden dan wakil Presiden terpilih oleh KPU.

Semua ini membutuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing warga negara. Di satu sisi sebagai warga negara memiliki kewajiban kepada negara untuk membela negara dari suatu kondisi yang merong-rong kewibawaan negara, karena setiap hak dan kewajiban warga negara sudah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu, tercapainya pembelajaran pemahaman hak dan kewajiban warga negara bergantung kepada seberapa banyak warga negara yang paham menggunakan hak pilih dan memilih (hak politik).

Hak dapat digunakan oleh warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden sebaik-baiknya tanpa dikaitkan dengan *money politic*. Politik uang tentu mampu mengubah arah hak dan kewajiban warga negara yang seharusnya digunakan dan dilaksanakan dengan jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan, tetapi dapat berubah menjadi terikat dengan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden tertentu akibat politik uang, hal ini akan membahayakan eksistensi NKRI.

3. Terbentuknya Kultur Masyarakat Indonesia Menolak Politik Uang

Membentuk kultur masyarakat Indonesia menolak politik uang dalam setiap pemilihan umum sangat sulit, tetapi kesulitan ini bukan berarti tidak dapat dilakukan, melainkan hanya persoalan waktu, karena tidak semua elemen masyarakat suka atau menerima politik uang. Politik uang suatu model atau cara yang dilakukan oleh elit politik untuk membentuk dan memenangkan kekuasaan. Politik uang dapat dimaknai cara mempengaruhi pemilih menentukan pilihannya, atau mempengaruhi penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP. Model ini dapat berbentuk uang, pemberian sembako, hadiah jalan-jalan santai, donor darah, kesehatan gratis, dan lain-lain. Bentuk ini sebenarnya adalah memiliki kemiripan dengan suap yang halus.

Politik uang juga dapat berbentuk sumbangan dari perseorangan atau selain perseorangan yang melebihi ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 327 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa:

1. Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh melebihi Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 tidak boleh, melebihi Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

Di sinilah hukum memiliki peran yang sangat sentral untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam hal pelaksanaan pemberian sumbangan kampanye yang tidak boleh melebihi pagu yang telah ditentukan oleh hukum positif di Indonesia. Dalam kaitan ini, Theo Huijbers (1982) mengemukakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Politik uang menggambarkan fenomena politik yang berkaitan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco dan Teresita, 2000:94).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pemilih dalam praktik pemilu dapat dipengaruhi pilihannya jika diberi bantuan barang atau pemberian uang. Relasi atau hubungan antara kandidat dan pemilih terjadi dalam hal pembelian suara, penyediaan layanan dan aktivitas pribadi, penyediaan barang, pemberian proyek (Robi Cahyadi Kurniawan, tanpa tahun :29).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Ulfa Fitriani (2019:54) terkait politik uang yang marak di masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang di masyarakat adalah pengaruh keterbatasan ekonomi masyarakat, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya

pengawasan yang dilakukan. (2) Proses terjadinya politik uang dilakukan secara langsung oleh calon atau kontestan politik tertentu serta dilakukan secara tidak langsung melalui perantara orang lain dalam memberikan dan mendistribusikan politik uang tersebut. (3) Dampak yang ditimbulkan dari praktek politik uang dapat merusak tatanan demokrasi dan dapat menimbulkan masalah-masalah baru lainnya dalam masyarakat hingga pemerintah, sehingga membawa dampak negatif yang bersifat jangka panjang.

Pelaksanaan politik uang ini mencederai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, se akan-akan tanpa politik uang ia tidak akan menang dan mendapatkan dukungan dari konstituen. Kondisi ini akan membentuk karakter dan kultur pemilih masyarakat Indonesia, sehingga mencederai substansi dari demokrasi yang sesungguhnya.

Pemimpin yang dihasilkan dari politik uang ini, akan mementingkan kepentingan pribadi, golongan dan orang-orang yang telah membantu memenangkan pemilihan, akhirnya kebijakan yang diambil kontra produktif dari kehendak rakyat dan sering kali keluar dari visi-misi yang disampaikan dalam kampanye demi memperkaya diri dan golongannya.

Politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum akan membentuk karakter pemimpin korups, dan korupsi merupakan anak kandung dari politik uang. Oleh karena, pemberantasan korupsi terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dihasilkan dari pemilihan berbasis politik uang sulit diberantas, jika politik uang belum diberantas.

Pendidikan politik sangat urgen dalam rangka membentuk masyarakat menolak politik uang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak diatur secara khusus larangan politik uang, tetapi diatur dalam sebaran Pasal-Pasal, di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 278 ayat (2) bahwa pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih.
2. Pasal 280 ayat (1) huruf j, bahwa dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
3. Pasal 284, bahwa penjatuhan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jika terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung.
4. Pasal 515, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan

cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

5. Pasal 523 bahwa:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini membagi larangan politik uang ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kepada pelaksana Pemilu, peserta Pemilu, dan tim kampanye selama masa kampanye.
2. Setiap orang. Artinya siapa saja yang turut serta sepanjang tidak termasuk dalam tim kampanye baik dalam masa kampanye maupun masa tenang.

Dalam kaitan ini menurut Nadir (2022:7501), untuk menciptakan pencegahan politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden sangat sulit dan sampai saat ini belum ada suatu metode pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dalam pemilihan Presiden maupun anggota DPR, DPD maupun DPRD Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Dalam konteks ini Bawaslu dan Panwaslu dituntut untuk menjalankan tugas pengawasannya, tetapi untuk urusan politik uang sulit diberantas.

Namun demikian, peneliti menawarkan konsep metode yang baik untuk mencegah politik uang ini, yaitu:

1. Kesadaran diri untuk kepentingan bangsa dan negara, bahwa politik uang ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan sendi sosial masyarakat Indonesia dan menyebabkan ketergantungan masyarakat sesaat dengan beban tanggung jawab 5 tahun ke depan.
2. Kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi faktor utama penentu hilang dan tidak berlakunya serta tidak berdayanya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat penolakan masyarakat terhadap politik uang.
3. Tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat menentukan kesadaran dalam politik uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran dalam penolakan politik uang serta akan lebih menilai integritas para calon daripada pemberian uang sesaat.
4. Agama (akhlak) masyarakat mampu menciptakan sendi-sendi keimanan dalam diri masyarakat untuk menolak politik uang. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik perlu dilakukan dalam upaya pencegahan politik uang.

4. Tercapainya Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih

Pendidikan politik sangat urgen dalam tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih. Ketercaian ini dimungkinkan dari pemahaman pemilih khususnya pemilih pemula terhadap proses dan politik praktis. Selain itu, juga untuk mendorong pemilih khususnya pemilih pemula untuk memantapkan pemahaman perpolitikan di Indonesia khususnya perorangan yang mendapatkan pendidikan politik cenderung memiliki semangat politik yang tinggi dan mampu mengemban tanggung jawab serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Salah satu bagian penting dalam aktivitas pendidikan politik adalah pelaksanaan dari sosialisasi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, walaupun sosialisasi Pemilu ini bukan pendidikan politik, tetapi salah satu bagian dari pendidikan politik misalnya tanggal pelaksanaan Pemilu, tahapan Pemilu, simulasi Pemilu melalui kegiatan seminar, workshop, pelatihan, ceramah, simulasi, dan perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan oleh KPU maupun oleh partai politik.

Peningkatan partisipasi politik pemilih dalam kegiatan pemilihan salah satu bentuk suksesnya pemilihan. Jika melihat Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019

tingkat partisipasi masyarakat sangat dinamis. Sampai saat ini peningkatan partisipasi politik pemilih hanya sebatas pada penyaluran hak pilih, tidak sampai pada partisipasi menentukan arah kebijakan dan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai kontra produktif terhadap kehendak masyarakat.

Peningkatan partisipasi politik pemilih dapat berjalan dengan baik, jika proses politik berjalan secara seimbang. Tidak jarang sering terjadi hambatan peningkatan partisipasi politik pemilih ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilaksanakan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik.

Adanya peningkatan partisipasi politik pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Indonesia tahun menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi konstitusional Indonesia. Oleh karena itu, semakin meningkat partisipasi politik pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden semakin baik pula tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan, dan juga sebaliknya semakin sedikit partisipasi politik pemilih dalam pemilihan, maka semakin buruk tingkat kesuksesan pelaksanaan pemilihan. Menurut Triono (2017:156). Pemilu 2019 akan menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka.

Dalam kaitan ini Afan Gaffar (1999), sedikitnya ada 3 (tiga) alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu:

1. Dalam masyarakat Indonesia anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali.
2. Tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat Indonesia sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik.
3. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Karenanya tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kognitif, bukan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Karenanya kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam kaitan ini, Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi Pemilu;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan
 - d. penghitungan cepat hasil Pemilu
- (3). Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan lancar.

Selanjutnya lihat tabel berikut:

Tabel: 1
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2009

| No | Jumlah Pemilih | Kabupaten/ Kota | Pasangan Calon | Jumlah Suara Sah | Tidak Memilih | Tingkat Partisipasi | Tata Cara Memilih |
|----|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 176.367.056 | 471 | 3 Pasang calon | 127.983.655 | 43.085.012 | 72,56 % | Mencontren g |

Sumber Data: Buku Data dan Infografik Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014

Tabel: 2
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2014

| N o | Jumlah Pemilih | Kabupaten/K ota | Pasanga n Calon | Jumlah Suara Sah | Tidak Memilih | Tingkat Partisipasi | Tata Cara Memilih |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 193.944.150 | 497 | 2 Pasang Calon | 134.953.96 7 | 58.990.183 | 71.31% | Mencoblos |

Sumber Data: Buku Data dan Infografik Pemilu Presiden dan wakil Presiden 2014

Tabel: 3
Data dan Infografik Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden 2019

| No | Data Pemilih | Jumlah Pemilih Terdaftar | | |
|----|--------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | Dalam Negeri | Luar Negeri | Total |
| 1 | DPT | 185.732.093 | 2.049.791 | 187.781.884 |
| 2 | DPTHP-1 | 185.084.629 | 2.025.344 | 187.109.973 |
| 3 | DPTHP-2 | 190.770.329 | 2.058.191 | 192.828.520 |
| 4 | DPTHP-3 | 190.779.969 | 2.086.285 | 192.866.254 |

Sumber Data: Buku Laporan Pemilu 2019: Penyelenggaraan Pemilu Sererentak 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa jumlah pemilih pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2009 dan tahun 2014 mengalami peningkatan, tetapi persentase tingkat partisipasi mengalami penurunan. Sedangkan pada pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2019, jumlah daftar pemilih tetap, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan daftar pemilih tahun 2014. Oleh karena kenaikan dan penurunan jumlah pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden tersebut sedikit banyak dipengaruhi faktor diri pemilih itu sendiri.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mendatang memerlukan strategi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya, karena rakyat sudah mulai jenuh dan melihat kecurangan yang terjadi hampir disemua daerah tempat pemungutan suara digelar. Timbulnya sengketa pemilu Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019 justru karena persoalan kecurangan. Kecurangan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu:

1. Lemahnya fungsi kontrol (*control function*) dari pengawas pemilu baik ditingkat propinsi, kabupaten, kota dan desa.
2. Pengawalan surat suara yang kurang ketat sehingga rekapitulasi suara di TPS kadang tidak sama dengan jumlah yang ada.
3. Rendahnya pendidikan menyebabkan rakyat kehilangan arah dalam menentukan mana pemimpin yang baik dan mana yang kurang baik.
4. Pendidikan politik bagi rakyat yang minim, sehingga rakyat mudah dimobilisasi oleh kekuatan eksternal yang menggiring ke calon tertentu.
5. Belum mapannya dan siapnya institusi politik dalam bersaing di pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. (Nadir, 2022: 7498).
5. Terpenuhinya Sarana Pendukung Pelaksana Pendidikan Politik

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dalam hal ini yang sangat urgen adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, misalnya gedung, pentas, media sosial, dan lain-lain.

Sarana ini sangat penting karena tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa sarana yang memadai, bagaimana calon Presiden dan wakil Presiden serta tim kampanye menyampaikan visi misinya dalam kampanye jika sarana tidak mendukung, maka hal ini akan mengurangi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik, sehingga tujuan tidak akan tercapai. Dalam kaitan ini Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

- (1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. media sosial; .:
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh APBN. :

Selanjutnya Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tentang dana kampanye Pemilu Presiden.

- (1). Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 tidak boleh melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2). Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dalam Pasal 326 tidak boleh, melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3). Perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan sumbangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus melaporkan sumbangan tersebut kepada KPU.

Dalam hal ini Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

SIMPULAN

Hakekat efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: *pertama* substansi hukum, dalam hal ini adalah penegasan pengaturan norma hukum pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri melalui hukum positif Indonesia telah mengatur secara eksplisit, tetapi apakah pelaksanaan dari substansi norma itu menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, hal ini akan ditentukan atau bergantung kepada aktor-aktor pelaksana yang diberikan tugas pelaksanaan. *Kedua*, tercapainya pembelajaran pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Pemahaman hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden ini secara normatif ia ikut andil dalam suksesnya pelaksanaan pemilu, dalam hal ini menggunakan hak memilih dan di pilih. *Ketiga*, terbentuknya kultur masyarakat Indonesia menolak politik uang. Kultur ini membutuhkan waktu yang lama untuk menolak politik uang, karena hal ini masih terkait erat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. *Keempat*, tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih. *Kelima*, terpenuhinya sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik. Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia persoalan yang sangat fenomenal bergejolak bentur-membentur terus-menerus dengan pergaulan hidup masyarakat Indonesia dalam kurun waktu penjaringan calon oleh partai politik hingga KPU menetapkan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Fenomena itu berhenti ketika pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang kalah menerima atas penetapan KPU dan ketiadaan sengeket di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2017). Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal, 7th ed. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2006). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Alwin Ahadi, Lalu M. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, *Jurnal USM Law Review*, 5 (1), 110.
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, *Ash. Shahabah-Jurnal Pendidikan Studi Islam*, 4, (2), 149.
- Fitriani, Lina Ulfa. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, *RESIPROKAL*, 1, (1), 54.
- Forest, Liacco & Teresita Dy. (2000). Controlling Illegal Influence of Money Politics. Washington DC: IFES
- Gaffar, Afan. (1999). Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huijbers, Theo. (1982). Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius. 289.
- M. Friedman, Lawrence. (1977). Law and Society an Introduction, New Jersey: Prentice Hall. 11.
- Nadir. (2022). Urgensi Pendidikan Politik Menyongsong Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2024 Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Jujur dan Adil, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, (6), 7501.
- Orlando, Galih. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, VI, (1), 2.
- Soekamto, Soerjono.(1985). Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: CV. Rajawali. 103.
- Triono, (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, 2, (2), 156.